

TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN GRATIFIKASI PERSPEKTIF HUKUM DAN PENCEGAHAN

Amiruddin Pabbu¹, Junaeni Sampe Rambung², Wilson Aldis Pamanda³
amiruddinpabbu4@gmail.com¹, junaenirambung@yahoo.co.id², alvand1214@gmail.com³
Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk korupsi yang kerap terjadi adalah gratifikasi, dimana seseorang menerima hadiah atau imbalan karena jabatan atau posisinya yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Artikel ini membahas aspek hukum gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, jenis-jenis gratifikasi yang dilarang, dan upaya pencegahannya menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Gratifikasi, Hukum, Pencegahan.

ABSTRACT

Corruption has become one of the main problems that hinder the development and welfare of people in various countries, including Indonesia. One form of corruption that often occurs is gratuity, where a person receives gifts or rewards because of their position or position that can affect the decisions taken. This article discusses the legal aspects of gratuities as a criminal act of corruption, the types of gratuities that are prohibited, and how to prevent them according to the laws in force in Indonesia.

Keywords: Corruption, Gratuities, Law, Prevention.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang menyedot perhatian masyarakat dan bahkan menjadi icon gerakan reformasi dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Gerakan reformasi telah berhasil menggugah perhatian masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, gerakan nasional penghapusan KKN dilanjutkan dengan kebijakan legislasi yaitu mengubah dan mengganti undang-undang yang melakukan perubahan pada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dan menambah lembaga baru yang bertugas untuk mencegah dan menangani perkara tindak pidana korupsi.

Perubahan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi tersebut terus berlanjut, di samping mengatur langsung mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga mengatur secara tidak langsung tindak pidana korupsi, sebagian yang menekankan pada aspek pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan sebagian di antaranya mengatur hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan penanganan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berfungsi untuk mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan, sebagian di antaranya adalah mengadopsi konvenan anti korupsi.

Korupsi merupakan masalah krusial yang merusak sistem pemerintahan dan sektor publik. Bentuk korupsi sangat beragam, salah satunya adalah gratifikasi, yang didefinisikan sebagai penerimaan segala bentuk hadiah atau keuntungan oleh seseorang yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dalam konteks hukum Indonesia, gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Di Indonesia, praktik gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi dapat berupa pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, hingga bentuk pemberian lainnya yang bernilai ekonomis.

Praktik gratifikasi sering kali sulit dibedakan dengan hadiah atau pemberian biasa, terutama dalam konteks hubungan sosial. Namun, gratifikasi menjadi masalah ketika pemberian tersebut mempengaruhi keputusan atau tindakan seorang pejabat yang seharusnya bersifat independen dan objektif. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang batasan dan sanksi terkait gratifikasi agar mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang pengertian gratifikasi, gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, sanksi hukum dan pencegahannya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami tindak pidana korupsi dengan gratifikasi perspektif hukum dan pencegahan di Indonesia secara mendalam. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih holistik mengenai fenomena yang diteliti (Djama'an Satori, Aan Komariah, 2017). Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam hal penelitian ini, studi literatur mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen pemerintah, serta artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memberikan landasan teoritis yang kuat serta memberikan gambaran yang jelas mengenai tindak pidana korupsi dengan gratifikasi perspektif hukum dan pencegahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Gratifikasi

Menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang mencakup pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Pemberian tersebut dianggap sebagai gratifikasi apabila diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan jabatannya dan berpotensi mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil.

Gratifikasi berbeda dengan hadiah biasa yang tidak memiliki hubungan dengan jabatan penerima. Pemberian yang terindikasi gratifikasi sering kali memiliki maksud tertentu, seperti memengaruhi keputusan atau tindakan penerima dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau karyawan yang memiliki wewenang.

2. Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi menjadi tindak pidana korupsi jika memenuhi kriteria tertentu, terutama apabila terdapat indikasi bahwa penerima gratifikasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai pejabat publik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor yang menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Contoh kasus gratifikasi yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi termasuk penerimaan hadiah untuk mempengaruhi hasil pengadaan barang dan jasa, atau menerima fasilitas dari perusahaan yang memiliki kepentingan dalam kebijakan yang diambil oleh

pejabat publik.

3. Sanksi Hukum

Penerima gratifikasi yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor, penerima gratifikasi yang tidak melaporkan gratifikasi yang diterima dalam waktu 30 hari sejak diterimanya, dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

4. Upaya Pencegahan

Untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, pemerintah dan instansi terkait harus melakukan langkah-langkah proaktif, diantaranya:

- a. **Pelaporan Gratifikasi:** Pegawai negeri atau pejabat negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu maksimal 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut.
- b. **Sosialisasi dan Edukasi Anti Korupsi:** Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur negara mengenai bahaya korupsi dan gratifikasi melalui kampanye, pelatihan, dan sosialisasi secara berkelanjutan.
- c. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memperkuat sistem pengawasan internal di lembaga-lembaga publik untuk memastikan adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran negara.
- d. **Penerapan Sanksi Tegas:** Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku gratifikasi guna memberikan efek jera serta mencegah praktik serupa di masa depan.

KESIMPULAN

Gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang komprehensif, diharapkan gratifikasi dapat diminimalisasi, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Keterlibatan masyarakat, aparatur negara, dan lembaga penegak hukum seperti KPK sangat penting dalam upaya bersama untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Dampak dari gratifikasi sangat serius, termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pencegahan gratifikasi memerlukan langkah-langkah yang komprehensif, seperti sosialisasi, penguatan pengawasan, pelaporan, serta penerapan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Djama'an Satori, Aan Komariah. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Effendi, J. (2020). Korupsi dan Gratifikasi: Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 8(2), 45-60.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Panduan Pelaporan Gratifikasi*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Pengertian dan Pencegahan Gratifikasi."
- Mudzakkir, (2011). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa, *Jurnal Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*
- Noldy Mohede, (2012). Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.